

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

M. Yahya Harahap mendefinisikan istilah “arbitrase” berasal dari bahasa Latin, yang berarti “kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kebijaksanaan.” Tentu definisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa majelis arbitrase menyelesaikan sengketa semata-mata berdasarkan kebijaksanaannya, tanpa mengikuti prinsip-prinsip hukum. Asumsi tersebut tidak benar. Meskipun arbitrase memang memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi, arbiter masih terikat untuk menerapkan norma-norma hukum, ketentuan kontrak, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam memberikan putusan.¹⁶

Selanjutnya, merujuk *legal term* “*arbitration*” menurut *Black Dictionary Law*, mendefinisikan bahwa:¹⁷

“A method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usu. agreed to by the disputing parties and whose decision is binding.”

Secara harfiah perihal pengertian terminologi arbitrase diartikan sebagai berikut:

¹⁶ M. Yahya Harahap. 2006. Arbitrase. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 71

¹⁷ Bryan A. Garner (e.d). 2004. Black’s Law Dictionary. Edisi 8. Hal. 321

“Sebuah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa dan keputusannya mengikat”

Pengertian arbitrase tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU

AAPS mendefinisikan bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Dari ketentuan *a quo*, maka diketahui bahwa arbitrase yakni metode penyelesaian suatu sengketa (ADR) yang mengintegrasikan unsur kebijaksanaan dengan penerapan norma hukum yang berlaku. Kebijaksanaan dalam konteks ini bukan berarti pengabaian terhadap hukum, melainkan interpretasi yang fleksibel namun tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang disepakati para pihak. Sehingga pelaksanaan arbitrase harus menjamin bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kebijaksanaan arbiter dan kepastian hukum.

Selanjutnya, pengakuan bahwa arbitrase sebagai ADR di luar peradilan umum menekankan keunggulan efisiensi dan kecepatan proses. Hal ini ditandai dengan pengakuan putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* sebagaimana dimaksud pada kaidah hukum 60 UU AAPS menegaskan bahwa putusan tersebut harus dapat diterapkan tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk diantaranya lembaga pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan standar operasional dan prosedur arbitrase yang jelas guna mencegah terjadinya interpretasi ganda atas norma yang ada.

2. Klasifikasi Arbitrase berdasarkan Ruang Lingkup

Bahwa dalam hal terjadi *dispute resolution* melalui lembaga arbitrase terdapat lembaga/ institusi. Arbitrase dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup penyelesaian sengketa yang ditanganinya, seperti arbitrase komersial, arbitrase investasi, arbitrase konstruksi, dan arbitrase internasional. Setiap jenis arbitrase memiliki karakteristik serta peraturan tersendiri yang disesuaikan dengan sifat sengketa yang muncul. Lembaga arbitrase yang menangani sengketa komersial lebih fokus pada konflik antar perusahaan, sedangkan arbitrase investasi berkaitan dengan sengketa antara investor dan negara.

Peran lembaga atau institusi arbitrase sangat vital dalam memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan adil, cepat, dan konsisten. Setiap lembaga wajib menetapkan prosedur yang jelas dan standar operasional yang seragam untuk menangani berbagai jenis sengketa sesuai ruang lingkungannya. Penyesuaian aturan internal serta pemantauan berkala terhadap kinerja arbiter merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan para pihak yang bersengketa. Evaluasi rutin praktik arbitrase juga diperlukan sebagai landasan dalam mengidentifikasi kendala serta mengimplementasikan perbaikan sehingga forum arbitrase dapat dijadikan sebagai salah satu forum *ADR* yang efektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU AAPS mendefinisikan lembaga arbitrase sebagai berikut:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Berdasarkan ruang lingkup yurisdiksi, arbitrase institusional dapat dikategorikan sebagai nasional dan internasional, yang masing-masing memiliki standar operasional dan kriteria tertentu, yakni:

a. Lembaga arbitrase nasional yang yurisdiksi dan keberadaannya terbatas pada negara tertentu, dan beroperasi di dalam kerangka hukum nasional, diantaranya:

- 1) BANI;
- 2) BAPMI;
- 3) BASYARNAS; dan
- 4) BAKTI;

b. Lembaga arbitrase internasional yang dilaksanakan oleh suatu lembaga dengan ruang lingkup internasional, di mana yurisdiksi dan operasinya melampaui batas-batas negara, diantaranya:

- 1) ICSID di Amerika;
- 2) PCA Belanda;
- 3) ICC di Prancis;
- 4) LCIA di London;
- 5) SIAC di Singapura;
- 6) HKIAC di Hong Kong;
- 7) ICDR di Amerika;
- 8) DIAC di Dubai;
- 9) CIETAC di China; dan
- 10) SCC di Swedia.

c. Lembaga arbitrase regional yang beroperasi di wilayah geografis tertentu, dengan yurisdiksi dan keberadaan yang berfokus pada sengketa regional, diantaranya:

- 1) AALCC di India;
- 2) CRCICA di Mesir; dan
- 3) KRLCA di Malaysia.

Keberadaan arbitrase ini juga diakui dalam UU AAPS sebagaimana dimaksud pada kaidah hukum 34. Berbicara terkait *dispute resolution* yang menggunakan forum arbitrase, bisa melalui berbagai lembaga arbitrase tersebut diatas, baik dalam skala nasional, regional, bahkan internasional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak. Tentu *dispute resolution* yang menggunakan forum arbitrase dipilih kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Sehingga kesepakatan itulah yang menjadi dasar forum dimana *dispute resolution* itu diselesaikan.

Berpijak pada penjelasan tersebut diatas, maka diketahui bahwa lembaga arbitrase untuk menghadapi dinamika arbitrase domestik dan internasional, regulasi yang mengatur lembaga arbitrase harus disesuaikan agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan modern. Harmonisasi antara aturan nasional dan standar internasional sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum yang mendukung efektifitas penyelesaian sengketa.

Selain itu, peran pemerintah dan otoritas hukum dalam mengawasi serta memastikan implementasi arbitrase yang efektif menjadi faktor utama dalam menjaga kredibilitas lembaga arbitrase. Penguatan regulasi dan penyempurnaan prosedur arbitrase, termasuk dalam hal eksekusi putusan, sangat diperlukan agar arbitrase tetap menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa. Tidak hanya itu, peningkatan kualitas arbiter melalui pelatihan serta sertifikasi profesional juga harus menjadi perhatian agar putusan yang dihasilkan tetap objektif dan berkualitas. Dengan demikian, arbitrase dapat terus berkembang sebagai instrumen hukum yang mampu menjawab tantangan global dalam penyelesaian sengketa.

3. Arbitrase sebagai *Alternative Dispute Resolution*

Metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di luar litigasi konvensional meliputi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua sengketa dapat diselesaikan secara efektif melalui metode-metode ini. Sebagai contoh, dalam perselisihan perburuhan, konflik antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha tidak selalu cocok untuk diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi. Hal ini terutama disebabkan oleh kompleksitas isu-isu tertentu, yang mungkin tidak mudah untuk didamaikan..

Berdasar pada pendapat yang digagas oleh William Ury, setidaknya terdapat 3 elemen yang mempengaruhi mekanisme *dispute resolution*.¹⁸

- 1) Kepentingan berupa kebutuhan dan keprihatinan yang mendasari pihak-pihak yang terlibat.;
- 2) Hak atau klaim hukum yang dimiliki masing-masing pihak.
- 3) Kekuasaan berupa Otoritas atau pengaruh relatif yang dimiliki satu pihak terhadap pihak lainnya.

Bahwa arbitrase sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), ketiga faktor yang dikemukakan oleh William Ury berperan penting dalam menentukan jalannya proses penyelesaian sengketa. Kepentingan para pihak harus diidentifikasi dengan jelas agar solusi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan mereka secara adil. Hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak juga harus diakui dan dihormati dalam proses arbitrase agar putusan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum. Selain itu, status kekuasaan antar pihak sering kali memengaruhi dinamika persidangan arbitrase, sehingga mekanisme ini harus dirancang sedemikian rupa guna menghindari kerugian para pihak.

¹⁸ William Ury, J.M.Brett, S.B.Goldberg, *Getting Disputes Resolver*, (Pan Book. 1993). Dalam Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. H al. 35

Keunggulan arbitrase sebagai metode ADR lainnya terletak pada sifatnya yang mengikat (*binding*) dan final, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Dalam banyak kasus bisnis dan perdagangan, arbitrase menjadi pilihan utama karena sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan peradilan umum. Proses arbitrase juga lebih cepat karena tidak terikat dengan prosedur yang kompleks seperti dalam litigasi di pengadilan.

Di samping itu, arbitrase juga menawarkan privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan peradilan umum, karena prosesnya dilakukan secara *closed* serta terbatas pada para pihak yang berperkara. Hal ini menjadi keuntungan bagi perusahaan atau individu yang ingin menjaga kerahasiaan sengketa mereka, terutama dalam kasus yang melibatkan informasi bisnis sensitif. Pemilihan arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu juga menjadi keunggulan arbitrase, karena memungkinkan putusan yang lebih tepat dan relevan dengan masalah yang dipersengketakan. Oleh karena itu, banyak pihak lebih memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih unggul bila disandingkan dengan forum lainnya.

Namun, dalam penerapannya, arbitrase juga menghadapi beberapa tantangan, seperti biaya yang relatif tinggi dibandingkan mediasi atau negosiasi, serta keterbatasan dalam hal eksekusi putusan arbitrase internasional di beberapa yurisdiksi. Oleh sebab itu, penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan klausul arbitrase secara matang dalam perjanjian mereka agar prosesnya berjalan efektif. Reformasi regulasi dan penguatan mekanisme eksekusi putusan arbitrase menjadi hal yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas arbitrase sebagai ADR.

Selain arbitrase, terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar peradilan umum sebagaimana dimaksud pada kaidah hukum 1 ayat (10) UU AAPS diantaranya:

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;
- d. Konsiliasi; atau
- e. Penilaian ahli;

Pertama, konsultasi yakni metode *dispute resolution* yang memposisikan para pihak yang bersengketa untuk meminta pendapat atau saran dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Dalam proses ini, pihak yang bersengketa tidak terikat pada pendapat yang diberikan, tetapi dapat menggunakannya sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Konsultasi biasanya digunakan dalam sengketa bisnis, keuangan, atau hukum di mana pihak-pihak membutuhkan perspektif profesional sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Oleh karena itu, metode ini lebih bersifat preventif dibandingkan represif karena membantu para pihak menghindari eskalasi konflik.

Konsultasi dapat menjadi pilihan yang tepat apabila para pihak masih dalam tahap awal perselisihan dan ingin mencari solusi yang menguntungkan tanpa perlu intervensi formal. Regulasi terkait konsultasi harus memberikan ruang bagi para pihak untuk memilih konsultan yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Selain itu, dalam beberapa kasus, hasil konsultasi dapat dijadikan dasar dalam negosiasi atau mediasi untuk menyusun kesepakatan yang lebih adil. Dengan demikian, penggunaan konsultasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa harus dioptimalkan dengan memastikan adanya transparansi, objektivitas, dan keahlian dari pihak yang memberikan konsultasi.

Kedua, negosiasi adalah proses mendudukkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan pembicaraan langsung dengan tujuan kata “sepakat”. Dalam negosiasi, para pihak memiliki kendali penuh terhadap proses dan hasil yang ingin dicapai, sehingga memberikan fleksibilitas dalam menentukan solusi terbaik. Metode ini sering digunakan dalam sengketa bisnis, ketenagakerjaan, dan perjanjian kontraktual karena memungkinkan kompromi yang saling menguntungkan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Keunggulan negosiasi adalah efisiensi waktu dan biaya serta menjaga koneksitas hubungan para pihak.

Negosiasi perlu dilakukan dengan prinsip keadilan dan itikad baik agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Regulasi terkait negosiasi harus menjamin bahwa kesepakatan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan jika terjadi wanprestasi. Selain itu, dalam beberapa kasus, fasilitator independen dapat membantu memastikan proses negosiasi berjalan secara adil tanpa adanya kerugian dari para pihak. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan keterampilan negosiasi bagi para pihak agar dapat rangka menuntaskan sengketa secara efektif tanpa melibatkan jalur litigasi.

Ketiga, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral, dikenal dengan istilah “mediator”, untuk menyalurkan berbagai kepentingan para pihak guna mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, tetapi bertugas memfasilitasi komunikasi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi sering digunakan dalam kasus-kasus perdata, ketenagakerjaan, serta

sengketa keluarga karena sifatnya yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan bersama. Keuntungan utama dari mediasi adalah menjaga hubungan baik antara para pihak dan memungkinkan solusi yang lebih kreatif dibandingkan putusan pengadilan.

Mediasi sebaiknya diatur dengan standar prosedural yang jelas agar prosesnya berjalan dengan transparan dan efektif. Mediator harus memiliki kompetensi serta independensi yang terjamin agar terjadi kesepakatan yang para pihak secara adil. Regulasi juga harus memastikan bahwa hasil mediasi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, penguatan regulasi terkait mediasi akan semakin meningkatkan efektifitas metode ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan.

Keempat, konsiliasi yakni metode *dispute resolution* yang memposisikan pihak ketiga secara netral, dikenal dengan istilah “konsiliator”, berperan lebih aktif dibandingkan dalam mediasi dengan memberikan usulan penyelesaian kepada para pihak. Konsiliator tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga melakukan analisis terhadap pokok sengketa dan memberikan rekomendasi solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Metode ini sering diterapkan dalam sengketa bisnis, ketenagakerjaan, serta sengketa perdagangan internasional. Konsiliasi lebih bersifat struktural dibandingkan mediasi karena adanya intervensi pihak ketiga dalam memberikan solusi konkret.

Konsiliasi harus dilakukan dengan prinsip netralitas dan keadilan agar para pihak merasa puas dengan hasil yang ditawarkan. Regulasi harus mengatur mekanisme pengangkatan konsiliator yang memiliki kredibilitas tinggi serta

memastikan adanya standar etika yang jelas dalam menjalankan perannya. Selain itu, meskipun usulan konsiliator tidak bersifat mengikat, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dapat ditegakkan secara hukum. Dengan demikian, konsiliasi dapat menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang efektif, terutama dalam konteks bisnis dan ketenagakerjaan yang membutuhkan solusi cepat dan pragmatis.

Kelima, penilaian ahli (*expert determination*) adalah mekanisme *dispute resolution* yang memposisikan para pihak bersengketa untuk menyerahkan perselisihan tersebut kepada seorang atau beberapa ahli untuk memberikan keputusan terkait aspek teknis atau faktual dari sengketa tersebut. Ahli yang ditunjuk biasanya memiliki keahlian di bidang tertentu, seperti konstruksi, keuangan, atau teknologi, yang memungkinkan mereka memberikan penilaian objektif berdasarkan fakta yang ada. Keputusan dari penilaian ahli dapat bersifat mengikat atau tidak, sesuai dengan kesepakatan para pihak sebelum proses dimulai. Keunggulan dari metode ini adalah hasil yang cepat dan biaya ringan bilamana dibandingkan arbitrase atau litigasi.

Penggunaan forum penilaian ahli sebagai alternatif penyelesaian sengketa harus didukung dengan regulasi yang memastikan transparansi dan keadilan dalam prosesnya. Ahli yang ditunjuk harus memiliki kredibilitas dan independensi yang tinggi guna dapat dilaksanakan secara sukarela. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa hasil penilaian ahli dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa jika disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, penilaian ahli dapat menjadi solusi yang efisien, terutama dalam sengketa yang bersifat teknis dan memerlukan analisis mendalam dari seorang profesional.

4. Asas-Asas Arbitrase

Menurut Munir Fuady, agar arbitrase dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, arbitrase harus berpegang pada beberapa prinsip utama, salah satunya adalah:¹⁹

a. Efisien

Bilamana disandingkan dengan *dispute resolution* melalui pengadilan umum, arbitrase menawarkan efisiensi yang lebih besar, terutama dalam hal waktu dan biaya. Arbitrase dianggap lebih efisien karena prosesnya lebih cepat dan tidak terlalu rumit dibandingkan dengan proses pengadilan, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan dengan rintangan prosedural yang lebih sedikit. Efisiensi ini terlihat dari tahapan prosedur yang lebih ringkas serta waktu penyelesaian yang lebih singkat dibandingkan litigasi di pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam proses arbitrase umumnya lebih rendah karena menghindari biaya tambahan seperti biaya administrasi yang tinggi dan proses banding yang berulang. Dengan efisiensi tersebut, para pihak yang bersengketa dapat memperoleh kepastian hukum.

b. *Accessibilitas*

Keunggulan arbitrase adalah fleksibilitasnya dalam menentukan jadwal sidang, lokasi sidang, serta pemilihan arbiter yang disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, arbitrase dapat memberikan solusi yang lebih praktis dan menghindari kendala administratif yang sering terjadi di

¹⁹ Munir Fuady. 2000. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis). Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal. 93-94

pengadilan umum. Jika arbitrase sulit diakses, maka tujuan utama penyelesaian sengketa secara efektif dan cepat menjadi tidak tercapai.

c. Proteksi Hak Para Pihak

Bahwa dalam proses arbitrase, perlindungan hak para pihak harus tetap terjamin, khususnya pihak-pihak yang punya keterbatasan sumber daya. Pihak yang kurang mampu tetap harus diberikan akses yang adil, misalnya dalam menghadirkan saksi ahli atau mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam proses arbitrase agar tidak menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan finansial lebih besar. Dengan adanya proteksi ini, arbitrase tetap menjadi forum yang adil bagi semua pihak yang bersengketa.

d. *Final and Binding*

Keputusan arbitrase bersifat *final and binding*, artinya keputusan tersebut mengikat dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi seperti dalam sistem peradilan umum. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena mereka tidak perlu khawatir dengan kemungkinan sengketa yang berkepanjangan akibat upaya hukum lanjutan. Namun, dalam keadaan tertentu, keputusan arbitrase dapat dibatalkan jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap asas-asas hukum atau prinsip *due process*. Oleh karena itu, sifat *final and binding* harus dijaga agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktiknya.

e. *Fair and Just*

Arbitrase harus mampu memberikan keputusan yang adil dan tepat sesuai dengan keadaan serta bukti yang diajukan oleh para pihak. Keputusan

yang adil bukan hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga kepentingan para pihak agar penyelesaian sengketa benar-benar memberikan solusi yang dapat diterima. Keadilan dalam arbitrase juga melibatkan independensi dan ketidakberpihakan arbiter dalam menilai sengketa yang diajukan. Dengan adanya prinsip fair and just, arbitrase dapat tetap dipercaya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diterima oleh para pihak.

f. Sesuai dengan *Sence Of Justice* dari Masyarakat

Keputusan arbitrase harus mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat agar dapat diterima dengan baik. Jika suatu putusan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang umum diakui, maka dapat menimbulkan resistensi dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan menjaga keselarasan antara putusan arbitrase dan nilai-nilai keadilan di masyarakat, efektifitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa akan semakin meningkat. Prinsip ini juga memastikan bahwa arbitrase tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berorientasi pada solusi yang dapat diterima.

g. *Credibilitas*

Kredibilitas arbitrase sangat bergantung pada kualitas dan integritas para arbiter serta lembaga arbitrase yang berwenang. Arbiter yang memiliki reputasi baik dan kompetensi yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap proses arbitrase. Jika arbiter atau lembaga arbitrase tidak memiliki kredibilitas, maka keputusan yang dihasilkan bisa dipertanyakan dan menurunkan efektifitas arbitrase sebagai salah satu forum/ metode penyelesaian sengketa.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa arbitrase harus menganut asas efisien sebagai fondasi untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan hemat biaya. Efisiensi menjadi keunggulan utama dibandingkan litigasi di peradilan umum, namun penerapannya harus tetap menjaga kualitas putusan yang dihasilkan. *Accessibilitas* juga menjadi aspek penting, sehingga arbitrase harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa hambatan biaya, waktu, dan tempat. Selain itu, perlindungan hak para pihak harus diutamakan agar pihak yang kurang mampu mendapatkan keadilan yang seimbang dan wajar.


Asas *final and binding* memastikan bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat, memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para pihak. Namun, penerapan asas ini juga harus fleksibel untuk mengakomodasi due process apabila terdapat alasan yang sah untuk intervensi. Asas *fair and just* menuntut bahwa keputusan arbitrase harus diterapkan secara adil dan tepat sesuai dengan karakteristik sengketa yang terjadi. Untuk mencapai hal tersebut, standar prosedur arbitrase perlu dirombak agar dapat menyelaraskan keadilan substantif dan formal secara harmonis.

Penerapan asas arbitrase juga harus sejalan dengan *sense of justice* masyarakat, sehingga putusan tidak hanya memenuhi kriteria legal formal tetapi juga diterima secara moral oleh publik. Hal ini berkontribusi pada efek deterrent, yang dapat mencegah pelanggaran hukum dan mengurangi potensi terjadinya sengketa di masa depan. Selain itu, kredibilitas para arbiter dan lembaga arbitrase harus dijaga melalui seleksi yang ketat, pelatihan berkelanjutan, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Tentunya penerapan asas tersebut harus dibarengi dengan keberadaan arbiter yang memadai guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem arbitrase.

5. Prosedur Arbitrase

Menyadari tingginya kemungkinan timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional, para pihak biasanya mencantumkan klausul atau perjanjian arbitrase dalam kontrak bisnis mereka. Pemilihan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik sebelum timbulnya sengketa (*pactum de compromitendo*) maupun setelah terjadinya sengketa (*acta compromis*). Pemilihan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam kontrak bisnis internasional, terutama dalam menghadapi perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Klausul arbitrase dalam perjanjian bisnis memungkinkan para pihak untuk menghindari yurisdiksi pengadilan nasional yang mungkin kurang independen atau efisien dalam menangani sengketa komersial. Selain itu, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat memberikan keunggulan dibandingkan dengan proses peradilan yang acap kali menghabiskan waktu serta dapat melibatkan upaya hukum lanjutan bilamana salah satu pihak merasa bahwa putusan tersebut tidak berkeadilan (sebagai misal adanya upaya banding sampai PK). Dengan demikian, arbitrase menjadi pilihan utama dalam kontrak bisnis nasional maupun internasional karena menjamin fleksibilitas, netralitas, dan kepastian hukum khususnya antara para pihak yang sedang bersengketa.

Bahwa untuk mempermudah pemahaman terkair alur/ prosedur arbitrase, maka akan penulis uraikan alur/ prosedur arbitrase berdasarkan hukum acara arbitrase yang diatur sebagaimana dimaksud dalam UU AAPS sebagai berikut:



Skema 1 Diagram Alur Prosedur Arbitrase dalam UU AAPS

Dari skema 1 tersebut dapat diketahui bahwa peneliti telah mengilustrasikan tahapan penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara sistematis. Pertama, para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui arbitrase berdasarkan perjanjian tertulis. Selanjutnya, permohonan arbitrase diajukan dan diterima oleh lembaga arbitrase yang berwenang untuk memproses sengketa tersebut. Proses mediasi dan sidang arbitrase dilakukan guna mencapai putusan yang final dan mengikat, sesuai dengan prinsip *final and binding*. Setelah putusan dijatuhkan, mekanisme eksekusi putusan mulai berjalan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. Diagram ini menekankan pentingnya kepastian hukum serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa di luar peradilan umum.

Selanjutnya, peneliti akan menguraikan lebih lanjut perihal detail tata cara/prosedur *dsipute resolution* melalui forum arbitrase yang akan peneliti tuangkan sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Arbitrase
- b. Pemilihan Arbiter
- c. Pendanaan dan Biaya
- d. Penyusunan dalil Permohonan
- e. Pra Persidangan Arbitrase
- f. Persidangan Arbitrase
- g. Pemutusan Persidangan
- h. Penyampaian Putusan kepada Para Pihak
- i. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
- j. Tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase

Tahapan pertama berkenaan dengan kesepakatan arbitrase dapat dimaknai bahwa perjanjian antara para pihak untuk menuntaskan sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, baik berbentuk *pactum de compromitendo* (pra sengketa muncul) maupun akta kompromis (pasca sengketa terjadi). Kesepakatan ini harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, yang dapat berupa klausul arbitrase dalam kontrak utama atau perjanjian terpisah.

Adapun dasar hukum kesepakatan arbitrase merujuk pada ketentuan pada UU AAPS sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3) UU AAPS: Kesepakatan arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah sengketa timbul.

- Pasal 7 ayat (1) UU AAPS: Menyatakan bahwa kesepakatan arbitrase harus dibuat secara tertulis.

Kemudian, pada tahapan kedua para pihak diberikan kebebasan dalam hal memilih arbiter untuk menangani sengketa. Arbiter yang dipilih harus independen, tidak memiliki konflik kepentingan, dan memiliki keahlian dalam bidang sengketa yang sedang diperiksa. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai arbiter, pemilihan dapat dilakukan oleh lembaga arbitrase yang berwenang atau pengadilan.

Adapun dasar hukum pemilihan arbiter merujuk pada ketentuan pada UU AAPS sebagai berikut:

- Pasal 12 ayat (1) UU AAPS: Para pihak berhak menunjuk arbiter berdasarkan kesepakatan.
- Pasal 13 ayat (1) UU AAPS: Arbiter harus independen, tidak memihak, dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Lebih lanjut pada tahapan ketiga berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan forum arbitrase membutuhkan pendanaan yang mencakup biaya administrasi, honorarium arbiter, biaya saksi atau ahli, serta biaya lainnya terkait dengan penyelenggaraan persidangan. Biasanya, biaya arbitrase ditanggung bersama oleh para pihak sesuai kesepakatan atau berdasarkan ketentuan lembaga arbitrase yang dipilih.

Adapun dasar hukum pendanaan dan biaya merujuk pada ketentuan UU AAPS sebagai berikut:

- Pasal 33 ayat (1) UU AAPS: Setiap pihak yang berperkara wajib membayar biaya arbitrase sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lembaga arbitrase atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Pada tahapan kelima dalam sebuah forum arbitrase, pihak yang mengajukan klaim harus menyusun dan mengajukan dokumen permohonan arbitrase. Dokumen ini berisi identitas para pihak, dasar hukum klaim, fakta-fakta yang relevan, serta tuntutan yang diajukan.

Adapun dasar hukum penyusunan dalil permohonan merujuk pada ketentuan UU AAPS sebagai berikut:

- Pasal 23 ayat (1) UU AAPS: Permohonan arbitrase harus diajukan dalam bentuk tertulis dan memuat identitas, fakta sengketa, serta tuntutan pihak yang bersengketa.

Selanjutnya tahapan keenam yakni pra persidangan dalam arbitrase meliputi penunjukan arbiter, pengaturan jadwal sidang, dan penyampaian dokumen awal oleh para pihak. Dalam tahap ini, arbiter juga dapat menentukan aturan khusus terkait jalannya persidangan.

Adapun dasar hukum pra persidangan arbitrase merujuk pada ketentuan UU AAPS sebagai berikut:

- Pasal 31 UU AAPS: Arbiter harus mengadakan pertemuan awal untuk menentukan jadwal dan prosedur arbitrase.
- Pasal 32 UU AAPS: Para pihak dapat menyerahkan bukti dan dokumen yang relevan sebelum persidangan dimulai.

Pada tahapan ketujuh, persidangan arbitrase dilakukan untuk mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa bukti, serta mendengarkan saksi atau ahli yang diajukan. Persidangan ini bisa dilakukan secara tertutup dan fleksibel sesuai kesepakatan para pihak.

Adapun dasar hukum persidangan arbitrase merujuk pada ketentuan UU AAPS sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1) UU AAPS: Persidangan arbitrase bersifat tertutup kecuali disepakati lain oleh para pihak.
- Pasal 31 ayat (1) UU AAPS: Persidangan arbitrase harus dilakukan dengan memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pada tahapan kedelapan, setelah persidangan selesai, arbiter akan menutup persidangan dan mulai merumuskan putusan. Penutupan persidangan menandai bahwa tidak ada lagi dokumen atau bukti tambahan yang dapat diajukan.

Adapun dasar hukum pemutusan persidangan arbitrase merujuk pada ketentuan UU AAPS sebagai berikut:

- Pasal 46 UU AAPS: Setelah semua tahap pemeriksaan selesai, arbiter wajib menutup persidangan dan mulai menyusun putusan dalam waktu yang ditentukan.

Pada tahapan kesembilan, putusan arbitrase harus disampaikan secara resmi kepada para pihak dalam bentuk tertulis. Putusan ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi di pengadilan.

Adapun dasar hukum berkaitan dengan kewajiban penyampaian putusan arbitrase kepada para pihak merujuk pada ketentuan UU AAPS sebagai berikut:

- Pasal 54 UU AAPS: Putusan arbitrase wajib disampaikan kepada para pihak setelah ditandatangani oleh arbiter.
- Pasal 60 UU AAPS: Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan kasasi atau banding.

Pada tahapan kesepuluh, putusan arbitrase nasional dapat langsung dieksekusi oleh para pihak atau, jika tidak dipatuhi, dapat diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Untuk putusan arbitrase internasional, eksekusi dilakukan melalui mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan internasional yang berlaku di Indonesia.

Adapun dasar hukum pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional merujuk pada ketentuan UU AAPS sebagai berikut:

- Pasal 59 UU AAPS: Putusan arbitrase nasional dapat langsung dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- Pasal 66 UU AAPS: Putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi di Indonesia setelah mendapat pengakuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terakhir, putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan dalam keadaan tertentu, seperti apabila terdapat bukti bahwa putusan diperoleh melalui kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah putusan diberikan.

Adapun dasar hukum tindakan hukum untuk membatalkan putusan arbitrase merujuk pada ketentuan UU AAPS sebagai berikut:

- Pasal 70 UU AAPS: Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila terbukti bahwa putusan dibuat berdasarkan dokumen atau bukti yang dipalsukan, terdapat penyuapan terhadap arbiter, atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum.
- Pasal 72 UU AAPS: Permohonan pembatalan harus diajukan dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diberikan.

Arbitrase sebagai bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diakui secara hukum sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan peradilan umum. Dengan adanya kesepakatan arbitrase, para pihak dapat menentukan sendiri arbiter serta prosedur yang sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga mengurangi beban peradilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Putusan arbitrase yang bersifat final and binding memberikan kepastian hukum bagi para pihak, meskipun tetap ada mekanisme pembatalan dengan syarat yang sangat terbatas. Kemudian, Dengan adanya kerangka hukum ini, arbitrase menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki kepastian hukum, fleksibilitas, serta efisiensi dalam dunia bisnis dan investasi. Namun pada tataran praktiknya, sifat putusan arbitrase final and binding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU AAPS dapat dibatalkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 70 UU APS sehingga hal inilah yang kemudian menjadi suatu ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Putusan Arbitrase

1. Pengertian Putusan Arbitrase

Legal term putusan arbitrase atau “*arbitration award*” menurut *Black Dictionary Law*²⁰ didefinisikan sebagai “*An affirmative defense asserting that the subject matter of the action has already been settled in arbitration.*” Menurut pendapat hukum yang dikemukakan oleh Sudikno, dalam hukum acara perdata Indonesia, putusan hakim baik yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan konvensional maupun arbiter adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat peradilan yang berwenang dalam suatu sidang pengadilan. Putusan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa antara para pihak.

Putusan pengadilan tidak hanya berupa pernyataan lisan, tetapi juga harus didokumentasikan secara tertulis dan kemudian diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka. Draf tertulis dari suatu putusan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah sampai putusan tersebut diucapkan secara resmi di pengadilan. Selain itu, putusan yang disampaikan secara lisan di pengadilan harus sama dengan tertulis dari putusan tersebut, untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum.

Demikian pula, seperti yang dinyatakan oleh Fuady, putusan arbitrase harus berisi informasi yang jelas dan komprehensif, termasuk rincian kasus, analisis, kesimpulan, dan putusan akhir.²¹ Putusan tersebut harus jelas dan definitif, tanpa menyisakan ruang untuk interpretasi. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam putusan arbitrase harus lugas dan tepat, menghindari kerumitan yang tidak perlu.

²⁰ *Black's Law Dictionary. Op. Cit.* Hal. 322

²¹ Munir Fuady. *Op. Cit.* Hal 103

Selain itu terdapat pula putusan arbitrase internasional. Apabila merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (9) UU AAPS telah mendefinisikan putusan arbitrase internasional sebagai berikut:

“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”

Bahwa berbicara terkait syarat minimum suatu putusan arbitrase, maka apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 54 UU AAPS dapat diketahui yakni:

- a. Putusan harus memuat judul: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama dan alamat para pihak yang bersengketa;
- c. Uraian singkat mengenai sengketa;
- d. Kedudukan masing-masing pihak;
- e. Nama dan alamat para arbiter;
- f. Pertimbangan dan kesimpulan yang dicapai oleh arbiter atau majelis arbiter mengenai sengketa secara keseluruhan;
- g. Pendapat masing-masing arbiter jika terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. Amar dari putusan tersebut;
- i. Tempat dan tanggal dikeluarkannya putusan; dan
- j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Dalam memberikan putusan arbitrase, beberapa prinsip hukum penting harus diperhatikan:

1. Putusan di Luar Cakupan Permohonan Para Pihak

Majelis arbitrase harus memastikan bahwa putusannya tidak melebihi klaim yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Namun

demikian, putusan arbitrase dapat diberikan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan (*ex aequo et bono*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 56(1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), arbiter diberikan kewenangan untuk memutus perkara berdasarkan “keadilan dan kesetaraan”, namun hanya jika diminta secara eksplisit oleh para pihak. Persyaratan ini ditegaskan kembali dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU AAPS.

2. Pemungutan Suara dalam Proses Pengambilan Keputusan

Dalam kasus-kasus di mana para arbiter tidak sepakat secara bulat mengenai putusan, mekanisme pemungutan suara diterapkan untuk menentukan putusan akhir. Putusan akan dikeluarkan berdasarkan suara mayoritas dalam majelis arbitrase.

Oleh karenanya, dari penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa adanya ketentuan mengenai syarat minimum putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU AAPS bertujuan untuk menjamin keabsahan serta kepastian hukum atas putusan yang dijatuhkan. Keberadaan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” menunjukkan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Selain itu, pencantuman nama, alamat para pihak, serta uraian duduk perkara berfungsi untuk memastikan bahwa putusan dibuat secara jelas, transparan, dan mencerminkan substansi sengketa yang diproses. Hal ini penting agar tidak terjadi multi-tafsir atau potensi keberatan terhadap keabsahan putusan tersebut.

Terkait dengan asas *et aequo et bono* yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU AAPS, kewenangan arbiter untuk memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan hanya dapat dilakukan apabila secara tegas diminta dari para pihak dalam

perjanjian arbitrase. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa, tanpa harus terpaku secara kaku pada aturan hukum positif. Selain itu, bilamana terjadi silang pendapat (*dissenting opinion*) antara para arbiter dalam majelis arbitrase, mekanisme voting menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai suatu keputusan yang final. Dengan demikian, setiap putusan arbitrase tidak hanya harus memenuhi aspek formal sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.

2. Asas-asas Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Bahwa menurut pendapat hukum yang dikemukakan oleh Susanti Adi Nugroho, dalam tahapan pelaksanaan/ eksekusi suatu putusan arbitrase harus berpedoman pada berbagai asas hukum diantaranya:²²

a. Asas *Executorial Krecht*

Asas *executorial krecht* mengacu pada prinsip bahwa setiap putusan arbitrase yang BHT dapat langsung dieksekusi tanpa memerlukan pemeriksaan ulang di pengadilan. Prinsip ini memastikan bahwa putusan arbitrase memiliki daya paksa bagi para pihak yang bersengketa. Sehingga, eksekusi putusan arbitrase tidak boleh dihambat oleh upaya hukum yang bertujuan untuk menunda pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, sering kali pihak yang kalah berusaha mencari celah hukum untuk menghindari kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan.

²² Susanti Adi Nugroho. 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Kencana: Jakarta, Hal. 395

b. Asas Resiprositas

Asas resiprositas bertalian atas keberadaan/ eksistensi untuk eksekusi putusan arbitrase pada tataran internasional di suatu negara berdasarkan prinsip timbal balik. Artinya, suatu negara bersedia dalam hal melakukan eksekusi putusan bisa dilakukan upaya eksekusi bilamana negara asal putusan tersebut mengakui dan menjalankan putusan arbitrase dari negara yang bersangkutan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum internasional, terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Tanpa adanya asas resiprositas, pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat mengalami hambatan yang disebabkan oleh perbedaan sistem hukum antarnegara.

c. Asas Pembatasan

Asas pembatasan dalam eksekusi putusan arbitrase menegaskan bahwa *arbrital award* dijalankan tanpa batas. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak eksekusi jika putusan bertentangan dengan hukum nasional atau mengandung unsur pelanggaran terhadap kepentingan publik. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan arbitrase sebagai alat untuk melegitimasi tindakan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan. Sehingga, meskipun arbitrase bagian dari mekanisme *dispute resolution* yang bersifat privat, tetap ada batasan yang harus dihormati dalam pelaksanaannya.

d. Asas Ketertiban Umum

Asas ketertiban umum merupakan prinsip yang membatasi eksekusi putusan arbitrase bilamana putusan a quo dinilai bertentangan atas kaidah fundamental dalam hukum suatu negara. Pengadilan memiliki hak untuk menolak eksekusi putusan arbitrase jika isinya bertentangan dengan nilai-nilai moral, kepentingan nasional, atau prinsip hukum yang tidak dapat dilanggar. Dalam konteks ini, asas ketertiban umum berfungsi sebagai pengaman agar arbitrase tidak menjadi sarana untuk mengesahkan perjanjian atau praktik yang merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, meskipun arbitrase menjunjung tinggi kebebasan kontraktual, tetap ada batasan yang tidak boleh dilanggar demi menjaga stabilitas hukum dan kepentingan publik.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, keempat asas di atas harus dijalankan secara seimbang agar mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. Asas *executorial krecht* memastikan bahwa putusan arbitrase dapat langsung dieksekusi tanpa intervensi yang tidak perlu dari pengadilan. Sementara itu, asas *resiprositas* menjadi dasar dalam hubungan antarnegara untuk menjamin adanya timbal balik dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Di sisi lain, asas pembatasan dan asas ketertiban umum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar tidak ada putusan arbitrase yang bertentangan dengan hukum nasional dan kepentingan publik. Oleh karena itu, penerapan asas-asas ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan para pihak dan aturan hukum yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Eksekusi Putusan Arbitrase

1. Pengertian Eksekusi Putusan

Eksekusi Putusan berasal dari dua term yakni “*execution*” dan term “*judgment*”. Berdasarkan *Black’s Law Dictionary*, “*execution*” diartikan sebagai “*The act of carrying out or putting into effect (as a court order)*”²³ secara harfiah dapat dimaknai bahwa “Tindakan melaksanakan atau memberlakukan (sebagai perintah pengadilan)”. Sedangkan “*judgment*” diartikan sebagai “*A court’s final determination of the rights and obligations of the parties in a case*” secara harfiah dapat dimaknai bahwa “Penentuan akhir dari pengadilan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perkara.”

Eksekusi, jika diartikan sebagai “penegakan hukum”, mengacu pada upaya konkret dan paksaan untuk melaksanakan putusan karena keengganan salah satu atau beberapa pihak untuk secara sukarela mematuhi putusan pengadilan.²⁴ Namun demikian, penegakan hukum, sesuai dengan karakteristik yang melekat pada hukum itu sendiri, membutuhkan kepatuhan eksternal. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan paksa dari ketentuan hukum, tetapi lebih sebagai ketaatan setiap orang terhadap hukum dalam mengejar keadilan dan ketertiban yang didasarkan pada kesadaran hukum dan bukan karena takut akan sanksi atau otoritas penegak hukum. Eksekusi putusan oleh pihak yang kalah juga merupakan penegakan hukum, seperti halnya pemenuhan kesepakatan perdamaian di antara para pihak. Oleh karena itu, eksekusi yudisial atas putusan pengadilan hanya merupakan salah satu aspek dari penegakan hukum.

²³ *Black’s Law Dictionary. Op. Cit.* Hal. 1715

²⁴ Ajeng Juli Saraswati. 2010. *Aspek Hukum Putusan Arbitrase Asing di Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal. 37

Pada dasarnya, dalam Hukum Acara Perdata, eksekusi putusan perkara perdata dalam kerangka peradilan perdata ditempatkan di luar proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Aturan-aturan yang mengatur eksekusi merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata, namun berada pada tahap akhir dari proses hukum dan biasanya tidak ditangani oleh hakim yang sama dengan hakim yang menjatuhkan putusan. Setelah putusan pengadilan memenuhi persyaratan hukum substantif yang diperlukan, kebenaran materiil dari putusan tersebut tidak lagi menjadi masalah eksekusi.

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dilakukan oleh panitera dan juru sita, di bawah pimpinan Ketua Pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 2004. Proses eksekusi terdiri dari dua aspek utama:²⁵

- b. Aspek hukum, yaitu serangkaian ketentuan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh para penegak hukum dan setiap orang.
- c. Pelaksanaan praktis atau realisasi fisik eksekusi, yang sebagian besar tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Tujuan utama dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan adalah untuk mewujudkan putusan tersebut menjadi suatu kewajiban hukum yang dapat dipaksakan. Ketentuan mengenai eksekusi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Bagian Kelima dari Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, S. 1941 No. 44) yang berlaku di Jawa dan Madura dan Bagian Keempat dari Pasal 206 sampai dengan Pasal 225 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*, S. 1927 No. 227) yang berlaku di luar wilayah tersebut.

²⁵ Lihat Pasal 36 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase

Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase pada dasarnya mengikuti ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang mengatur pelaksanaan putusan perkara perdata. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 s/d Pasal 69 ayat (3) UU AAPS. Akan tetapi, sebelum mengeksekusi putusan arbitrase, penting untuk membedakan jenis arbitrase yang mengeluarkan putusan tersebut-apakah arbitrase domestik (nasional) atau arbitrase internasional (asing).

Pengaturan mengenai eksekusi putusan arbitrase diatur dalam UU AAPS, khususnya Pasal 59 sampai dengan Pasal 69. Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 mengatur mengenai eksekusi putusan arbitrase domestik, sedangkan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 mengatur mengenai eksekusi putusan arbitrase internasional.

Pada tataran praktik, eksekusi putusan arbitrase nasional dilakukan melalui Pengadilan Negeri di tempat kedudukan termohon eksekusi setelah memperoleh perintah eksekusi (*exequatur*) dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU AAPS. Sementara itu, eksekusi putusan arbitrase internasional memerlukan tahapan tambahan, yaitu pengakuan dan pendaftaran di PN JAKPUS sesuai dengan Pasal 66 UU AAPS. Meskipun aturan hukum telah mengatur prosedur eksekusi dengan jelas, dalam praktiknya sering kali terjadi kendala, seperti resistensi dari pihak yang kalah serta keterlibatan pengadilan yang seharusnya terbatas. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan regulasi serta penegakan prinsip final and binding guna memastikan efektifitas eksekusi putusan arbitrase.

D. Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum

Bahwa sebelum meninjau lebih jauh berkaitan dengan asas kepastian hukum, terlebih dahulu akan peneliti uraikan berkaitan dengan makna dari asas hukum. Asas Hukum atau “*principle of law*” berasal dari *legal term* dimaknai sebagai “*principle widely recognized by peoples whose legal order has attained a certain level of sophistication*.” Secara harfiah dapat dimaknai bahwa “secara harfiah dapat dimaknai bahwa “prinsip yang diakui secara luas oleh masyarakat yang tatanan hukumnya telah mencapai tingkat kemutakhiran tertentu”

Bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ronald M. Dworkin, asas adalah suatu standarisasi yang sudah barang tentu senantiasa dipedomani sebab standarisasi tersebut adalah syarat yang diperlukan bagi keadilan (*fairness*) dan moralitas.²⁶ Kemudian Lon Fuller dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law* merumuskan 8 (delapan) prinsip mendasar atas hukum apabila salah satu prinsip tidak terpenuhi, maka hukum gagal untuk dapat dikatakan sebagai hukum yang mengandung suatu kepastian. Kedelapan asas tersebut adalah:²⁷

- a. Sistem hukum harus terdiri dari peraturan dan bukannya keputusan yang sewenang-wenang atau keliru mengenai hal-hal tertentu;
- b. Peraturan harus dapat diakses oleh publik dan dikomunikasikan dengan jelas;
- c. Hukum tidak boleh berlaku surut;
- d. Tidak boleh ada kontradiksi antara ketentuan hukum yang berbeda;
- e. Tidak boleh membebankan kewajiban di luar batas wajar;
- f. Hukum harus dirancang dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat;
- g. Ketentuan hukum tidak boleh sering diubah tanpa adanya kebutuhan; dan
- h. Harus ada konsistensi antara aturan hukum dengan praktik.

²⁶ Ronald Dworkin. 2000. *A Matter of Principle*. Harvard University Press. Hal. 43 dalam Peter Mahmud. 2020. *Teori. Kencana: Jakarta*. Hal. 34

²⁷ Lon L. Fuller. 1969. *The Morality of Law*. Revised Edition. New Haven & London: Yale University Press. Hal. 33-41

Asas-asas hukum yang dikemukakan oleh Lon Fuller menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud jika hukum dibuat secara transparan, konsisten, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Peraturan hukum yang tidak diumumkan atau dibuat dengan rumusan yang sulit dipahami akan menghambat efektifitas hukum dalam memberikan keadilan. Selain itu, larangan terhadap penerapan hukum secara retroaktif bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau otoritas hukum. Oleh karena itu, penerapan asas ini dalam pembentukan dan penerapan hukum menjadi faktor utama dalam menjamin sistem hukum yang berfungsi secara efektif dan adil.

Keharmonisan dalam suatu sistem hukum juga menjadi elemen penting yang ditekankan oleh Fuller, terutama dalam aspek tidak adanya peraturan yang saling bertentangan dan tidak adanya tuntutan hukum yang mustahil untuk dipenuhi. Ketidakkonsistenan dalam regulasi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, hukum harus disusun dengan mempertimbangkan kapasitas individu atau badan hukum dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan, sehingga tidak membebani masyarakat dengan aturan yang sulit atau bahkan mustahil untuk ditaati. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus bersifat realistik dan aplikatif dalam penerapannya.

Oleh karenanya, asas hukum yang baik harus mencerminkan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas, sebagaimana ditunjukkan dalam prinsip bahwa hukum tidak boleh sering diubah-ubah. Perubahan hukum yang terlalu sering dapat menciptakan ketidakpastian, namun di sisi lain, hukum harus adaptif dan responsif dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hukum yang diterapkan harus sesuai dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya menjadi aturan tertulis yang sulit diimplementasikan. Dengan demikian, keberadaan asas-asas ini menjadi landasan

fundamental dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, serta efektifitas sistem hukum dalam suatu negara.

Selanjutnya, berbicara terkait Kepastian hukum, ada salah satu pendapat hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch memaknai kepastian hukum sebagai upaya mewujudkan keadilan. Perwujudan kepastian hukum dapat dilihat dari penegakan hukum tanpa diskriminasi, tanpa memandang siapa yang melakukan perbuatan. Untuk menjamin perilaku yang taat hukum, ketentuan hukum harus menyertakan regulasi yang konsisten. Selain itu, kepastian hukum bersifat normatif, artinya berkaitan dengan aturan yang tetap dan pasti. Ketika sebuah peraturan ditetapkan, maka peraturan tersebut harus dirumuskan secara jelas dan logis untuk mencegah terjadinya multitafsir dan konflik norma.

Gustav Radbruch mengidentifikasi beberapa aspek mendasar dari pemidanaan yang berkaitan dengan konsep kepastian hukum:

- a. Hukum merupakan entitas positif, artinya hukum positif terdiri dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada fakta, artinya hukum dirumuskan berdasarkan keadaan yang sebenarnya;
- c. Fakta hukum harus didefinisikan secara jelas untuk mencegah salah tafsir dan menjamin kemudahan dalam pelaksanaannya; dan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum bukanlah konsep yang dapat diekspresikan dengan cara yang murni formal dalam arti yang paling sempit. Hukum pada dasarnya memiliki tingkat kerumitan tertentu yang membuatnya sulit untuk distandarisasi secara kaku, dan dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam perancangan undang-undang tidak dapat terlalu kaku. Oleh karena itu, pertimbangan moral diperlukan dalam penafsiran hukum untuk mencapai gagasan kepastian hukum melalui keputusan peradilan yang kritis..²⁸

²⁸ E Fernando M. Manullang. 2016. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, cet. ket-1. Jakarta: Prenada media Group. Hal. 179.

Selain itu apabila terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan asas kepastian hukum, diantaranya:²⁹

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004	Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999	Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014	Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014	Penjelasan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009	Penjelasan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014	Penjelasan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2008
<u>Asas kepastian hukum</u> adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara (vide Penjelasan Pasal 3 UU Anti KKN).	Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara (vide Penjelasan Pasal 3 UU Anti KKN).	Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan).	Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (vide Penjelasan Pasal 58, Pasal 58 huruf a).	Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.	Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.	Cukup jelas

Tabel 1 Inventaris Pengertian Asas Kepastian Hukum dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan

Dari tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan menguraikan secara definitif berkaitan dengan asas kepastian hukum. Secara umum, asas ini menegaskan bahwa hukum harus jelas, konsisten, tidak bertentangan, serta dapat diterapkan secara adil dan proporsional. Setiap regulasi yang mencantumkan asas kepastian hukum bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, memberikan pedoman bagi penegak hukum, serta menciptakan stabilitas dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya definisi yang beragam dalam peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum menjadi prinsip fundamental dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia yang salah satunya dapat tercermin dalam suatu putusan.

²⁹ Cekli Setya Pratiwi, dkk. 2016. Penjelasan Hukum. AAUPB. LeIP: Jakarta. Hal. 66

Asas kepastian hukum adalah konstruksi fundamental atas suatu sistem hukum yang dimaksudkan untuk menjadikan suatu aturan yang berlaku jelas, tetap, serta dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hukum tidak akan berubah secara tiba-tiba sehingga masyarakat dapat mengatur tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum juga mencerminkan adanya kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan implementasi di lapangan. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak individu dan kepastian dalam hubungan hukum antar pihak.

Setelah mengetahui pengertian dari asas kepastian hukum, merujuk pada pendapat hukum yang digagas Lon L. Fuller, unsur-unsur melekat dari asas kepastian hukum diantaranya:³⁰

1. Kejelasan Norma;
2. Konsistensi Hukum;
3. Penegakkan Hukum yang adil (Tidak Diskriminatif); dan
4. *Equality before The Law* (kesamaan dihadapan hukum)

Unsur pertama dari asas kepastian hukum adalah kejelasan norma, yang berarti bahwa suatu aturan hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Norma yang ambigu atau terlalu luas dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum dan membuka peluang bagi penafsiran yang bertentangan. Oleh karena itu, suatu regulasi harus dibuat dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan sistematika yang baik. Kejelasan norma juga mencakup kesesuaian harmonisasi antar peraturan lebih tinggi samapi ke lebih rendah.

³⁰ Lon L. Fuller. *Op. Cit.* Hal. 55-63

Unsur kedua adalah konsistensi hukum, yaitu adanya keteraturan dan ketertiban dalam penerapan aturan hukum tanpa adanya kontradiksi antar norma. Konsistensi ini penting untuk menghindari adanya dualisme dalam penerapan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Selain itu, konsistensi dalam hukum juga berkaitan dengan prinsip non-retroaktif, yang berarti bahwa suatu peraturan tidak boleh berlaku surut untuk melindungi hak-hak individu dari perubahan kebijakan yang mendadak. Dengan adanya konsistensi, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku oleh masyarakat.

Unsur ketiga adalah penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, yang berarti bahwa hukum harus diterapkan secara merata tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau politik seseorang. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut dijalankan oleh APH. Jika hukum diterapkan secara sewenang-wenang atau hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka kepastian hukum akan kehilangan hakikatnya. Oleh karena itu, independensi dan profesionalisme APH sangat berperan dalam menjamin tegaknya asas kepastian hukum.

Unsur terakhir adalah kemudahan akses terhadap hukum, yang mencakup transparansi dalam proses hukum dan keterbukaan informasi mengenai peraturan yang berlaku. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk memahami hukum yang mengatur kehidupan mereka agar dapat bertindak berdasar pada hukum. Selain itu, akses terhadap keadilan juga harus dijamin dengan adanya tatacara *dispute resolution* yang efektif dan tidak berbelit-belit. Dengan adanya kemudahan akses terhadap hukum, asas kepastian hukum dapat berjalan dengan optimal dalam menciptakan ketertiban dan perlindungan bagi seluruh warga negara.